

## PERAN PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA/PENUNTUTAN DALAM HUKUM LINGKUNGAN HIDUP

oleh **Gianluca Brenden Kalalo**, Nim. 20071101557,  
Dr. Jemmy Sondakh, SH.,MH. Harly Stanly Muaja, SH., MH.

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam macam-macam alasan penghapus pidana/penuntutan dan bagaimana peran dari Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai alasan penghapus pidana/penuntutan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kedudukan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dilihat dari rumusan pasal, yang menggunakan kata-kata “tidak dapat dituntut secara pidana”, cenderung menunjukkan sebagai suatu alasan penghapus penuntutan. Tetapi, dalam hal ini berpendapat bahwa ini merupakan alasan pembenar, alasan penghapus pidana dalam undang-undang (tertulis), dan alasan penghapus pidana umum. 2. Peran dari Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu untuk menegakkan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Perjuangan untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat dipandang sebagai upaya melindungi kepentingan hukum yang lebih besar atau kepentingan masyarakat luas dibandingkan dengan kata-kata kasar yang diucapkan seseorang; sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 78 ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023. **Kata kunci:** Peran Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, Alasan Penghapus Pidana, Penuntutan, Hukum lingkungan hidup

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penulisan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini merupakan hukum lingkungan hidup yang menjadi bagian dari hukum administrasi negara, sehingga pasal-pasal di dalamnya terutama berkenaan dengan pengaturan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tetapi, untuk memperkuat perlindungan dan pengelolaan, di dalamnya diatur juga tentang ketentuan pidana.

Undang-undang ini memiliki Bab XV yang berkepalanya “Ketentuan Pidana” yang isinya mencakup Pasal 97 sampai dengan

Pasal 120. Dalam bab ini dirumuskan antara lain sejumlah tindak pidana lingkungan hidup, contohnya dalam Pasal 98 ayat (1) ditentukan bahwa, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air

laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, selain memiliki ketentuan pidana, juga ada mengatur tentang alasan atau dasar yang membuat orang tidak dapat dituntut atau tidak dapat dipidana. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa: “setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”. Dalam bagian penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 66 diberikan keterangan bahwa:

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.

Pasal 66 menentukan bahwa orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Ketentuan ini, menurut penjelasan pasal, untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang “menempuh cara hukum” akibat

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Dalam kenyataan masih saja terjadi perbuatan-perbuatan oleh para aktivis lingkungan hidup yang berkenaan dengan keberatan terhadap yang dipandang mereka sebagai perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, yang berakibat para aktivis tersebut berhadapan dengan para penegak hukum, sehingga dengan demikian terkait juga dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ini antara lain seperti yang diberitakan dalam situs *bbc.com*, 4 April 2024, dengan judul “Aktivis lingkungan Karimunjawa divonis tujuh bulan penjara – 'Kriminalisasi pembela lingkungan terus terjadi dan perlindungan sangat minim'”, yang antara lain memberitakan bahwa vonis (putusan) tujuh bulan yang dijatuhkan kepada pegiat lingkungan Karimunjawa, Daniel Frits Maurits Tangkilisan, disebut sebagai “preseden buruk” yang memicu kekhawatiran ancaman penjara bagi masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup. Direktur Eksekutif *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL) Raynaldo G. Sembiring mengungkapkan vonis itu menunjukkan minimnya pemahaman aparat penegak hukum terkait perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan lingkungan. Padahal, menurut pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> *bbc.com*, “Aktivis lingkungan Karimunjawa divonis tujuh bulan penjara – 'Kriminalisasi pembela lingkungan terus terjadi dan perlindungan sangat minim'”, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce7xr9k93gro>, diakses 29/05/2024.

Adanya ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan kenyataan tentang dipidanya para aktivis lingkungan hidup menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan kedudukan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam macam-macam alasan penghapus pidana/penuntutan dan peran dari Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai alasan penghapus pidana/penuntutan. Di satu pihak ada hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan hak untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan suatu hak konstitusional, yaitu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan antara lain bahwa: “setiap orang berhak ... mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat ...”,<sup>2</sup> di lain pihak ada orang-orang yang menjalankan usaha tertentu yang merasa dirugikan dengan perbuatan-perbuatan tuduhan dari orang-orang yang berpendirian bahwa mereka memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat tersebut. Uraian sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya pembahasan berkenaan dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga dalam menjalankan kewajiban menulis skripsi

telah memilih pokok tersebut untuk membahasnya dengan judul **“Peran Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Sebagai Alasan Penghapus Pidana/Penuntutan Dalam Hukum Lingkungan Hidup”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam macam-macam alasan penghapus pidana/penuntutan?
2. Bagaimana peran dari Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai alasan penghapus pidana/penuntutan?

#### **C. Metode Penelitian**

Penulisan skripsi, sebagaimana juga halnya dengan penulisan ilmiah lainnya, perlu didahului dengan penelitian. Untuk itu telah dilakukan penelitian yang merupakan suatu penelitian hukum normatif. Oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dikemukakan pengertian penelitian hukum normatif yaitu, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif”,<sup>3</sup> atau juga disebut penelitian hukum kepustakaan.<sup>4</sup> Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian terhadap bahan pustaka atau penelitian yang menggunakan data sekunder.

<sup>2</sup> mpr.go.id, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, [https://mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013\\_file\\_mpr.pdf](https://mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf), diakses 29/05/2024.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

## PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam Macam- Macam Alasan Penghapus Pidana/Penuntutan

KUHP memiliki sejumlah pasal yang menentukan bahwa sekalipun telah dilakukan suatu perbuatan yang sesuai dengan rumusan tindak pidana tetapi karena alasan-alasan/dasar-dasar tertentu si pelaku tidak dapat dipidana. Moeljatno menyebut alasan-alasan/dasar-dasar itu sebagai “alasan-alasan yang menghapuskan pidana”, yang mencakup:

1. Alasan pembenar;
2. Alasan pemaaf;
3. Alasan penghapus penuntutan.<sup>5</sup>

Alasan pembenar dan alasan pemaaf merupakan sifat-sifat dari apa yang biasanya disebut alasan/dasar penghapus pidana, sehingga Moeljatno telah menggunakan istilah alasan-alasan yang menghapuskan pidana atau alasan penghapus pidana dalam arti yang luas yang mencakup:

1. Alasan penghapus pidana (dalam arti sempit), yang dari sifatnya terdiri atas alasan pembenar dan alasan pemaaf; dan
2. Alasan penghapus penuntutan.

Alasan penghapus pidana dalam arti sempit, yaitu tanpa alasan penghapus penuntutan, dalam kepustakaan hukum pidana biasanya dibedakan atas:

1. Alasan pembenar dan alasan pemaaf
2. Alasan penghapus pidana di dalam undang-undang (tertulis) dan di luar undang-undang

(tidak tertulis)

3. Alasan penghapus pidana umum dan alasan penghapus pidana khusus.

Tentang apakah Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan alasan penghapus penuntutan atau alasan penghapus pidana (dalam arti sempit) orang dapat berbeda pendapat. Hal ini karena sebagaimana dikemukakan oleh J.M. van Bemmelen, yang dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa, “menurut Van Bemmelen selanjutnya, kadangkala sulit untuk membedakan apakah itu merupakan dasar peniadaan penuntutan ataukah dasar peniadaan pidana, karena istilah yang dipakai oleh pembentuk undang-undang tidak selalu jelas”.<sup>6</sup>

Tentang konsekuensi apakah merupakan alasan penghapus penuntutan atau alasan penghapus pidana, dikatakan oleh Andi Hamzah bahwa, jika suatu alasan/dasar merupakan alasan penghapus penuntutan, tetapi penuntut umum tetap melakukan penuntutan, maka akan ditolak oleh hakim atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijk verklaring*).<sup>7</sup> Upaya hukum untuk melawan suatu penetapan hakim berupa suatu tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, ialah perlawanan (*verzet*).<sup>8</sup> Sebaliknya, jika suatu alasan/dasar merupakan alasan penghapus pidana maka putusan hakim akan menjadi terdakwa **lepas dari segala tuntutan hukum** (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Dalam hal putusan lepas dari

<sup>5</sup> Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 137.

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 149.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 147.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 149

segala tuntutan hukum, upaya hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ialah kasasi.<sup>9</sup> Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dilihat dari rumusan pasal cenderung menunjukkan sebagai suatu alasan penghapusan penuntutan. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa: “setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”. Kata-kata “**tidak dapat dituntut secara pidana**” mengesankan Pasal 66 ini sebagai suatu alasan penghapusan penuntutan; di mana untuk alasan penghapusan pidana biasanya digunakan kata-kata “tidak dipidana”. Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusan Nomor 374/PID.SUS/2024/PT SMG Tanggal 21 Mei 2024 yang berkenaan dengan Pasal 66 ada memberikan pertimbangan: Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kalau perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana namun perbuatan tersebut tidaklah dapat dilakukan penuntutan karena sesuai pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan untuk memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat itu sehingga diri Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan

hukum.<sup>10</sup>

Dalam bagian menimbang ini dikemukakan “perbuatan terdakwa tersebut **tidaklah dapat dilakukan penuntutan** karena sesuai pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009”. Ini menunjukkan pandangan hakim yang melihat Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai **alasan penghapusan penuntutan**. Tetapi putusan yang dijatuhkan berupa “dilepaskan dari segala tuntutan hukum”, yang menurut Andi Hamzah merupakan putusan untuk alasan penghapusan pidana.<sup>11</sup>

Dalam hal ada yang berpendapat bahwa Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah suatu alasan penghapusan pidana, maka Pasal 66 ini merupakan **alasan pembenar**, karena memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan pelaksanaan dari hak setiap orang mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28H ayat (1) UUD 1945) yang membuat suatu tindakan menjadi tindakan yang benar. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga merupakan **alasan penghapusan pidana di dalam undang-undang (tertulis)**, karena diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus. Selain itu, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan **alasan penghapusan pidana umum** karena Pasal 66 tidak menunjuk pada pasal tindak pidana tertentu

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung, “*Putusan PT SEMARANG Nomor 374/PID.SUS/2024/PT SMG Tanggal 21 Mei 2024*”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef2161f27a6f96855a313133303033.html>, diakses 25/08/2024, hlm. 17.

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Loc.cit.*

terhadap tindak pidana mana dilakukan pengecualian, jadi Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini berlaku umum untuk semua tindak pidana.

Sebaiknya Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diterapkan sebagai suatu alasan penghapus penuntutan, sehingga suatu perkara yang berkenaan dengan tindakan memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat dihentikan pada tahap sebelum diajukan ke pemeriksaan di sidang pengadilan.

#### **B. Peran dari Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Sebagai Alasan Penghapus Pidana/Penuntutan**

Berkenaan dengan hak-hak lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), oleh Takdir Rahmadi dikatakan bahwa:

UUPPLH memuat hak-hak lebih banyak daripada UULH 1997 dan UULH 1982. Ada delapan hak yang diakui dalam UUPPLH, yaitu: (1) hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia, (2) hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, (3) hak akses informasi, (4) hak akses partisipasi, (5) hak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, (6) hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, (7) hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dan (8) hak untuk tidak

dapat dituntut secara pidana dan perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>12</sup> Salah satu dari delapan hak yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: “setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”. Dalam bagian penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 66 diberikan keterangan bahwa, “Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan”. Pasal 66 ini menentukan bahwa orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Ketentuan ini, menurut penjelasan pasal, untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang “menempuh cara hukum” akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Salah satu kasus yang terkait dengan peran Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Sebagai Alasan Penghapus Pidana/Penuntutan, yaitu kasus seorang terdakwa, yang merupakan pegiat lingkungan hidup, yang bermula pada 12

<sup>12</sup> Takdir Rahmadi, *Op.cit*, hlm. 53.

November 2022 di laman akun Facebook, terdakwa mengunggah video salah satu pantai di Karimun Jawa, Jepara, yang sudah tercemar. Video itu lantas memperoleh banyak respons dan dukungan, dan terdakwa sempat membalas salah satu komentar sambil menyebut “masyarakat otak udang” untuk menggambarkan kerusakan lingkungan yang terjadi.<sup>13</sup> Kemudian ada yang melaporkan ke kepolisian bahwa video dan ucapan tersebut telah menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan kelompok yang mendukung tambak udang di Karimun Jawa, Jepara.

Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan surat dakwaan tanggal 23 Januari 2024, dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

**ATAU**  
**KEDUA** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik;<sup>14</sup>

Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (21) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.<sup>15</sup>

Sedangkan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 menentukan: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.<sup>16</sup>

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk dakwaan altertif, yang pengertiannya menurut Djoko Prakoso, yaitu:

<sup>13</sup> Detik.com, “Perjalanan Kasus UU ITE Daniel Aktivis Karimun Jawa hingga Divonis 7 Bulan Bui”, <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7280919/perjalanan-kasus-uu-ite-daniel-aktivis-karimun-jawa-hingga-divonis-7-bulan-bui>, diakses 29/5/2024.

<sup>14</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan PN JEPARA Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa Tanggal 4 April 2024”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef252f6cdf89ea980313431343233.html>, diakses 27/08/2024, hlm. 7, 8.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

<sup>16</sup> *Ibid.*

Dakwaan alternatif ini dibuat dalam hal apabila hasil pemeriksaan menurut jaksa masih meragukan tentang jenis tindak pidana apa yang tepat harus didakwakan. Sebagai contoh misalnya jaksa masih ragu-ragu apakah perbuatan terdakwa itu sebaiknya dikualifisir sebagai pencurian atau penggelapan, jadi dalam hal ini ada keragu-raguan tentang jenis tindak pidananya.

Biasanya dalam dakwaan alternatif ini dipakai kata “atau” di antara tindak pidana-tindak pidana yang didakwakan.<sup>17</sup>

Dakwaan alternatif merupakan bentuk dakwaan yang menyertakan dua atau lebih pasal tindak pidana, di mana antara pasal-pasal tindak pidana itu ditempatkan kata “atau” yang menunjukkan sifat alternatif (memilih salah satu) dari dakwaan. Pernyataan bersalah dan hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim hanya atas satu saja dari pasal-pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Pada tanggal 19 Maret 2024, Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana (rekisitor):

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL FRITS MAURITS TANGKILISAN, M.A. Bin HARRY LUNTUNGAN TANGKILISAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan

atas suku, agama, ras, dan antargolongan” sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANIEL FRITS MAURITS TANGKILISAN, M.A. Bin HARRY LUNTUNGAN TANGKILISAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menetapkan barang bukti berupa :  
Handphone XIAOMI Redmi 5 warna hitam nomor simcard 08158193592 dengan IMEI1 868203038293008 IMEI2 868203038293016 milik Tersangka Sdr. Daniel Frits Maurits Tangkilisan;  
- (satu) buah akun facebook bernama Daniel Frits Maurits Tangkilisan dengan  
- alamat url  
<https://www.facebook.com/search/top?q=daniel%20frits%20maurits%20tangkilisan>;

Dirampas untuk dimusnahkan;

<sup>17</sup> Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm, 215.



- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);<sup>18</sup>

Pengadilan Negeri Jepara dalam putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa, tanggal 4 April 2024, telah memutuskan yang amarnya:

**MENGADILI:**

- Menyatakan **Terdakwa Daniel Frits Maurits Tangkilisan, M.A. Bin Harry Luntungan Tangkilisan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)*";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  - Menetapkan barang bukti berupa:

- Handphone XIAOMI Redmi 5 warna hitam nomor simcard 08158193592 dengan  
IMEI1  
86820303829  
3008  
IMEI2  
86820303829  
3016  
milik

Terdakwa;

- 1 (satu) buah akun facebook bernama Daniel Frits Maurits Tangkilisan dengan

alamat url  
<https://www.facebook.com/search/top?q=daniel%20frits%20maurits%20tangkilisan>;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);<sup>19</sup>

Berkenaan dengan pembelaan berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pengadilan Negeri Jepara menimbang: Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menyadari bahwa benar Terdakwa adalah Pembela atau Pejuang Lingkungan Hidup yang dalam perkara ini terkait dengan aktivitas tambak udang di Kepulauan Karimunjawa sebagaimana keterangan para saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa akan tetapi apakah Pembela atau Pejuang Lingkungan Hidup adalah orang yang kebal akan hukum yang dapat mengatakan "masyarakat otak udang" dan "menyinggung tempat ibadah" yang

<sup>18</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung, "*Putusan PN JEPARA Nomor 14/Pid.Sus/2024/PNJpa Tanggal 4 April 2024*", *Op.cit.*, hlm. 3.

<sup>19</sup> *Ibid.*

Mengakibatkan beberapa masyarakat karimunjawa tersinggungan dan menimbulkan rasa kebencian;<sup>20</sup>

Menurut pertimbangan tersebut, dalam memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat, seorang aktivis pejuang lingkungan hidup tidak dibenarkan untuk mengucapkan kata-kata seperti itu.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa, tanggal 4 April 2024, terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding.

Pengadilan Tinggi telah menimbang dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup telah menimbang bahwa, pernyataan terdakwa – “masyarakat otak udang” dan “menyinggung tempat ibadah” – adalah ditujukan untuk kepentingan yang lebih besar yaitu menjaga lingkungan hidup di Kepulauan Karimunjawa.<sup>21</sup> Untuk itu Pengadilan Tinggi Semarang telah menimbang bahwa, “pertimbangan-pertimbangan di atas, maka ketentuan dalam pasal 77 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup harus dinyatakan berlaku terhadap perkara Terdakwa ini”.

Pasal 77 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup menentukan bahwa: “Dalam hal setelah

memeriksa pokok perkara, Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan yang didakwakan penuntut umum terbukti, tetapi terdakwa terbukti pula sebagai pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum”.<sup>22</sup>

Pengadilan Tinggi Semarang telah menjatuhkan putusan Nomor 374/PID.SUS/2024/PT SMG, tanggal 21 Mei 2024, yang amarnya:

**MENGADILI:**

- 1) Menerima permintaan banding dari Terdakwa DANIEL FRITS MAURITS TANGKILISAN, M.A. Bin HARRY LUNYUNGAN TANGKILISAN dan Penuntut Umum tersebut ;
- 2) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 14/Pid.Sus/2024/PNJpa tanggal 4 April 2024 yang dimintakan banding ;

**MENGADILI SENDIRI :**

- 1) Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan tetapi Terdakwa tersebut terbukti sebagai pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- 2) Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onslag van rechvervolging)

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

<sup>21</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan PT SEMARANG Nomor 374/PID.SUS/2024/PT SMG Tanggal 21 Mei 2024”, *Op.cit.*, hlm. 17.

<sup>22</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 453

- 3) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat sertamartabatnya;
- 4) Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
  - Handphone XIAOMI Redmi 5 warna hitam nomor simcard 08158193592 dengan IMEI1 868203038293008 IMEI2 86820303 8293016 milik

Tersangka Sdr. Daniel Frits Maurits Tangkilisan,

- 1 (satu) buah akun facebook bernama *Daniel Frits Maurits Tangkilisan* dengan alamat url <https://www.facebook.com/search/top?q=daniel%20frits%20maurits%20tangkilisan>,

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara di kedua lingkungan peradilan;

Uraian sebelumnya menunjukkan bahwa Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mempunyai peran untuk menegakkan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah Agung juga telah menerbitkan pedoman melalui Peraturan Mahkamah Agung 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, yang memiliki Bab V (Perkara Pidana Lingkungan Hidup), Bagian Keempat (Pelindungan Hukum terhadap Pejuang Hak-hak atas Lingkungan Hidup), yang mencakup Pasal 76 sampai dengan Pasal 78).

Pasal 76 mengatur hak terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi) guna

membuktikan Terdakwa adalah pejuang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 (ayat 1) dan dakwaan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 66 (ayat 2). Dalam hal terdakwa dapat membuktikan adalah pejuang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud Pasal 66, hakim mengambil putusan akhir yang amarnya menyatakan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima tanpa harus memeriksa pokok perkara (ayat 3). Dalam hal keberatan terdakwa ditolak, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara (ayat 6). Apabila dalam pemeriksaan pokok perkara ternyata terbukti bahwa dakwaan Penuntut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 66, dakwaan tidak dapat diterima (ayat 7).

Pasal 77 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 menentukan, sebagaimana telah dikutip sebelumnya, bahwa: "Dalam hal setelah memeriksa pokok perkara, Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan yang didakwakan penuntut umum terbukti, tetapi terdakwa terbukti pula sebagai pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum".

Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) memuat hal-hal yang perlu diperhatikan Hakim dalam menilai keberatan/pembelaan terdakwa dan/atau penasihat hukumnya, seperti "hak untuk memperoleh kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat

sebagai bagian dari hak asasi manusia” (Pasal 78 ayat (1) huruf a). selanjutnya dalam ayat (3) ditentukan bahwa, perjuangan untuk mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan **hukum yang berlaku**, kecuali:

- a. tidak ada alternatif lain atau pilihan tindakan lain selain perbuatan yang telah dilakukan; dan
- b. perbuatan dilakukan dalam melindungi kepentingan hukum yang lebih besar atau kepentingan masyarakat luas.

Jadi, seperti dalam kasus yang dikemukakan sebelumnya, hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah menimbang bahwa sekalipun terdakwa mengeluarkan kata-kata seperti “masyarakat otak udang” dan

“menyinggung tempat ibadah”, tetapi perbuatan – yaitu menentang pencemaran lingkungan oleh tambak udang ilegal - dilakukan dalam melindungi kepentingan hukum yang lebih besar atau kepentingan masyarakat luas.

Dengan demikian, peran dari Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai alasan penghapus pidana/penuntutan, mempunyai peran untuk menegakkan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Perjuangan untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat dipandang sebagai upaya melindungi kepentingan hukum yang lebih besar atau kepentingan masyarakat luas dibandingkan dengan kata-kata kasar yang diucapkan seseorang; sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 78 ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kedudukan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dilihat dari rumusan pasal, yang menggunakan kata-kata “tidak dapat dituntut secara pidana”, cenderung menunjukkan sebagai suatu alasan penghapus penuntutan. Tetapi, dalam hal ada yang berpendapat bahwa Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah suatu alasan penghapus pidana, maka Pasal 66 ini merupakan alasan pembenar, alasan penghapus pidana di dalam undang-undang (tertulis), dan alasan penghapus pidana umum.
2. Peran dari Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu untuk menegakkan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Perjuangan untuk lingkungan hidup yang

baik dan sehat dipandang sebagai upaya melindungi kepentingan hukum yang lebih besar atau kepentingan masyarakat luas dibandingkan dengan kata-kata kasar yang diucapkan seseorang; sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 78 ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023.

## B. Saran

1. Sebaiknya Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diterapkan sebagai suatu alasan penghapusan penuntutan, sehingga suatu perkara yang berkenaan dengan tindakan memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat dihentikan pada tahap sebelum diajukan ke pemeriksaan di sidang pengadilan.
2. Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 perlu memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 di mana antara lain diatur tentang keberatan (eksepsi) guna membuktikan terdakwa adalah pejuang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dakwaan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

## DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Andi Zainal, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987.

Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 1. Het materiele strafrecht algemeen deel*, Bincipta, Bandung, 1984.

Enschede, Ch.J. dan A. Heijer, *Asas-asas Hukum Pidana* terjemahan Achmad Soema Di Pradja dari *Beginselen van strafrecht*, Alumni,

Bandung, 1982

Gokkel, H.R.W. dan N. Van der Wal, *Istilah Hukum Latin-Indonesia* terjemahan S. Adiwinata dari *Juridisch Latijn*, Intermedia, Jakarta, 1977.

Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1983.

Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Munaf, Yusri, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru, 2016.

Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, ed.2 cet.5, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Remmelink, Jan, *Hukum Pidana* terjemahan T.P. Moeliono, Grameia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, RajawaliPers, Depok, 2017.

Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Soesilo, R.,  
*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.

Tresna, R., *Asas-asas Hukum Pidana*, Tiara Ltd., Jakarta, 1959.  
Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967.

Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 453)

Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

#### **Sumber Internet:**

bbc.com, "Aktivis lingkungan Karimunjawa divonis tujuh bulan penjara – 'Kriminalisasi pembela lingkungan terus terjadi dan perlindungan sangat minim'," <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce7xr9k93gro>, diakses 29/05/2024.

Detik.com, "Perjalanan Kasus UU ITE Daniel Aktivis Karimunjawa hingga Divonis 7Bulan Bui", <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7280919/perjalanan-kasus-uu-ite-daniel-aktivis-karimunjawa-hingga-divonis-7-bulan-bui>, diakses 29/5/2024.

Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan PN JEPARA Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa Tanggal 4 April 2024”,  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef252f6cdf89ea980313431343233.html>, diakses 27/08/2024.

Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan PT SEMARANG Nomor 374/PID.SUS/2024/PT SMG Tanggal 21 Mei 2024”,  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef2161f27a6f96855a313133303033.html>, diakses 25/08/2024.

mpr.go.id, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”,  
[https://mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013\\_file\\_mpr.pdf](https://mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf), diakses 29/05/2024

